



# **BUPATI SUPIORI**

## **PERATURAN BUPATI SUPIORI**

**NOMOR 20 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BUS**

**DI KABUPATEN SUPIORI**

Lampiran : 2 (dua)

### **BUPATI SUPIORI**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan orang dengan bus dan mobil penumpang dalam tujuan perjalanan tetap sehingga menjamin tertib arus lalu lintas serta dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Supiori;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Supiori tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Umum dan Bus di Kabupaten Supiori.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 );
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1969 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348 );
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 29)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BUS DI KABUPATEN SUPIORI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Supiori;
3. Bupati ialah Bupati Supiori;
4. Tarif angkutan penumpang adalah ongkos atau biaya penumpang dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu dengan menggunakan kendaraan umum;
5. Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
6. Angkutan Pedesaan angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kabupaten dengan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
7. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
8. Kendaraan Sewa adalah mobil penumpang yang disewakan / diborongkan untuk orang tidak dalam trayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;

11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik usaha Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
12. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 12 (dua belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus untuk mengangkut barang-barang khusus.

## BAB II

### PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang ditetapkan berdasarkan :
  - a. Jarak kilometer dikalikan dengan satuan harga per kilometer per orang berdasarkan jenis alat angkut
  - b. Tarif dasar angkutan antara lain :

1. Mobil Penumpang Umum	Rp. 980/km/orang
2. Mini Bus 12 tempat duduk	Rp. 450/km/orang
3. Bus Sedang 24 tempat duduk	Rp. 400/km/orang
4. Angkutan Pedesaan	Rp. 300,21/km/orang
5. Mobil Sewa	Rp. 60.591,11/jam
6. Mobil Barang	Rp. 1.00,07/jam
7. Mobil Double Cabin 8 tempat duduk	Rp. 600/km
8. Long Boat/Belang/Perahu	Rp. 1.739,59/mil/orang
- (2) Tarif dasar satuan masing – masing kendaraan adalah sebagai berikut :
  - a. Mobil Penumpang Umum

1. Tarif per penumpang per kilometer	Rp. 500
2. Sewa per kilometer	Rp. 1.354,23
3. Sewa per jam	Rp. 60.188,09
4. Sewa per hari	Rp. 541.692,82

Mini Bus 12 tempat duduk.....

b. Mini Bus 12 tempat duduk	
1. Tarif per penumpang per kilometer	Rp. 450
2. Sewa per kilometer	Rp. 1.519,92
3. Sewa per jam	Rp. 75.043,88
4. Sewa per hari	Rp. 675.394,91
c. Mini Bus 24 tempat duduk	
1. Tarif per penumpang per kilometer	Rp. 500
2. Sewa per kilometer	Rp. 2.832,28
3. Sewa per jam	Rp. 125.878,91
4. Sewa per hari	Rp. 1.132.910,17
d. Angkutan Pedesaan 11 tempat duduk	
1. Tarif per penumpang per kilometer	Rp. 300
2. Sewa per kilometer	Rp. 1.603,19
3. Sewa per jam	Rp. 71.252,95
4. Sewa per hari	Rp. 641.276,56
e. Mobil Sewa stasion Wagon	
1. Sewa per kilometer	Rp. 1.363,30
2. Sewa per jam	Rp. 60.591,11
3. Sewa per hari	Rp. 545.319,96
f. Mobil Double cabin 8 tempat duduk	
1. Tarif per penumpang per kilometer	Rp. 600
2. Sewa per kilometer	Rp. 3.062,00
3. Sewa per jam	Rp. 151.209,71
4. Sewa per hari	Rp. 1.360.887,41
g. Mobil Barang	
1. Tarif per penumpang per kilometer	Rp. 1.002,07
2. Sewa per kilometer	Rp. 2.455,08
3. Sewa per jam	Rp. 109.114,74
4. Sewa per hari	Rp. 982.032,70

(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Bagi Pelajar yang menggunakan alat angkut penumpang dikenakan 50% dari tarif umum yang berlaku.

### Pasal 4

(1) Tarif tambahan (Toeslag) sewaktu-waktu dapat diberikan berdasarkan kondisi geografi, kondisi jalan dan lain-lain setinggi-tingginya 60% dari tarif yang berlaku.

(2) Penetapan ...../-5-

- (2) Penetapan tarif tambahan (Toeslag) secara teknis dilaksanakan oleh Instansi yang terkait setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

### BAB III TARIF TAMBAHAN

#### Pasal 5

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini sudah termasuk komponen Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

#### Pasal 6

Penetapan klarifikasi jenis angkutan umum secara teknis ditetapkan oleh SKPD yang Membidangi Urusan Perhubungan.

#### Pasal 7

Besarnya tarif Angkutan Penumpang Umum dan Bus di Kabupaten Supiori yang dimaksud Pasal 2,3 dan 4 adalah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### BAB IV SANKSI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana yang diatur dalam keputusan ini, akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini secara teknis fungsional dilakukan oleh Bidang Perhubungan.

BAB V PENUTUP .....

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 27 Juli 2022

  
BUPATI SUPIORI  
SU PYAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiwari  
pada tanggal 29 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,  
  
SEDA  
SU PERA WANGGAI, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 20